

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transmigrasi merupakan salah satu program besar dalam sejarah pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang penduduk.¹ Program ini pertama kali dirancang pada masa kolonial Belanda dengan istilah *kolonisasi*, kemudian dilanjutkan dan diperluas oleh pemerintah Indonesia pasca-kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, transmigrasi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional dengan harapan dapat menciptakan pemerataan penduduk, meningkatkan produktivitas lahan, serta memperkuat integrasi nasional.

Transmigrasi bertujuan untuk mengurangi tekanan demografis di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, sekaligus mengembangkan kawasan luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.² Program ini tidak hanya membawa implikasi ekonomi melalui pembukaan lahan baru dan pertanian, tetapi juga berimplikasi sosial, budaya, dan politik, khususnya dalam konteks penguasaan tanah di daerah transmigrasi. Meskipun transmigrasi ditujukan untuk kesejahteraan, dalam praktiknya program ini kerap memunculkan sejumlah persoalan, terutama terkait hak atas tanah. Banyak masyarakat transmigrasi yang tidak mendapatkan kejelasan hukum atas lahan yang dijanjikan serta menghadapi kondisi infrastruktur

¹ Legiani, Wika Hardika, Ria Yunita Lestari, and Haryono Haryono. "Transmigrasi dan pembangunan di Indonesia." *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika* 4.1 (2018): 25-38.

² Guntur Sugiyarto, "Transmigration in Indonesia: Lessons from Its Economic History" *Manila: Jurnal Asian Development Bank*, Vol.1. No 1(2001). hlm. 3-15.

yang minim. Transmigrasi yang semula dimaksudkan untuk membangun kemandirian petani dan pemerataan pembangunan justru dalam kenyataannya memperlihatkan munculnya konflik agraria baru. Dengan demikian, transmigrasi bukan hanya persoalan administratif dan teknis, tetapi juga erat kaitannya dengan struktur kekuasaan, keadilan, dan politik agraria nasional.

Merujuk pada hal tersebut, Safitri dkk. dalam bukunya yang berjudul *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial* menjelaskan bahwa:³

“Banyak kasus transmigrasi yang semestinya menjadi solusi justru menghasilkan ketidakpastian hak atas tanah. Dalam hal ini, tanpa reforma agraria yang adil dan sistem pendukung yang kuat, transmigrasi justru memperlebar kesenjangan sosial dan memicu konflik baru di daerah tujuan.”

Akuisisi lahan merupakan fenomena yang sering terjadi hingga saat ini. Fenomena akuisisi lahan, khususnya di Sumatera, jarang diungkapkan secara terbuka oleh kalangan akademisi dan sering kali ditutupi oleh pemerintah. Praktik ini juga dialami oleh masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Kecamatan Maro Sebo Ulu merupakan wilayah transmigrasi yang berada di Kabupaten Batanghari. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi pertanian, tetapi juga sebagai simbol identitas dan keberlanjutan hidup. Namun,

³ Safitri, M. A., et al. "Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial (edisi revisi 7 November 2011)." *Kelompok Masyarakat Sipil untuk Reformasi Tenurial* vol 7 (2011). Hal 12-13.

sejak tahun 2013, masyarakat transmigrasi di wilayah ini menghadapi ancaman serius berupa perampasan tanah oleh pengusaha lokal. Ironisnya, sebagian besar masyarakat transmigrasi telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik (SHM). Perampasan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian ganti rugi yang tidak layak. Masyarakat transmigrasi tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan rasa aman, mata pencaharian, dan masa depan.

Pada tanggal 18 Juli 2001 telah dilaksanakan survei inventarisasi calon lokasi program transmigrasi oleh tim dari Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang layak dijadikan lokasi penempatan program transmigrasi. Salah satu wilayah yang mengajukan diri sebagai calon lokasi transmigrasi adalah Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari.⁴ Daerah tersebut secara resmi mengajukan diri kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari. Sebagai tindak lanjut dari proses tersebut, dibuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Batanghari dan beberapa kabupaten di Pulau Jawa, seperti Cirebon, Sukoharjo, Sragen, Klaten, dan Sleman. Perjanjian kerja sama ini menetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batanghari sebagai pihak pertama bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Satuan Permukiman (RTSP) dan Rencana Teknis

⁴ Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 16/PK.KDH/A/2003 tentang Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam.

Jalan (RTJ) sebagai bagian dari persiapan pembangunan unit permukiman transmigrasi baru dengan pendekatan Transmigrasi Umum Lahan Kering (TULK).

Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam kerangka kerja sama tersebut menyediakan lahan yang bebas dari konflik kepemilikan dan bebas dari kepentingan lain. Hasil dari kerja sama tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pihak pertama akan memberikan lahan seluas 2 hektare kepada setiap kepala keluarga masyarakat transmigrasi yang terdiri atas lahan pekarangan seluas 0,25 hektare, Lahan Usaha I (LU I) seluas 0,75 hektare, dan Lahan Usaha II (LU II) seluas 1,00 hektare. Selain penyediaan lahan, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan, menjamin keamanan, serta menciptakan ketertiban dan ketenteraman bagi masyarakat transmigrasi di lokasi tersebut. Pembiayaan program ini direncanakan akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2003 serta diupayakan memperoleh dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004.⁵

Pemerintah kabupaten sebagai pihak kedua memiliki tanggung jawab untuk menyediakan calon tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan daerah, yang meliputi kegiatan penyuluhan, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan bagi calon masyarakat transmigrasi di daerah asal. Selain itu, pemerintah kabupaten juga menyediakan bantuan berupa benih, peralatan pertanian, tambahan modal usaha,

⁵ *Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 294/MEN/XII/2010 tentang Pengembangan Permukiman Transmigrasi Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.*

serta dana untuk pengecoran lantai rumah tipe 6×6 meter bagi masyarakat transmigrasi.⁶

Pendanaan kegiatan tersebut direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun Anggaran 2004. Sementara itu, untuk kegiatan yang belum tercantum dalam perjanjian, pembiayaannya akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai bentuk dukungan terhadap program ini, pada tahun 2004 Gubernur Jambi, H. Zulkifli Nurdin, menerbitkan Surat Keputusan tentang pencadangan lahan untuk Pembangunan Transmigrasi Baru (PTB). Surat Keputusan tersebut menetapkan pencadangan lahan seluas 5.500 Ha lahan yang diperuntukkan bagi lokasi pembangunan permukiman transmigrasi di beberapa wilayah, yaitu Desa Tebing Tinggi, Padang Kelapo, Olak Kemang, dan Sungai Lingkar.⁷

Seiring dengan perkembangan wilayah dan meningkatnya jumlah penduduk sebagai dampak dari pelaksanaan program transmigrasi, pada tanggal 20 September 2012 terjadi pemekaran wilayah administratif di Kecamatan Maro Sebo Ulu. Pemekaran ini melahirkan dua desa baru hasil dari Desa Tebing Tinggi, yaitu Desa Mekarsari dan Desa Rawa Mekar, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati

⁶ Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 16/PK.KDH/A/2003 tentang Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam.

⁷ Surat Peraturan Gubernur provinsi Jambi no 159 tahun 2004 tentang Rancangan Tanah untuk Pembangunan Transmigrasi Baru Penempatan Desa Tebing Tinggi, Desa Padang Kelapo, Desa Olak Kemang Dan Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

Nomor 15 Tahun 2012.⁸ Pemekaran ini mencerminkan pertumbuhan penduduk yang signifikan serta perkembangan wilayah transmigrasi sebagai dampak dari keberhasilan awal program.

Perkembangan tersebut tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Di wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu, khususnya di tiga desa utama yaitu Desa Tebing Tinggi, Desa Rawa Mekar, dan Desa Mekarsari, terjadi konflik agraria yang cukup serius. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah adanya tindakan sabotase terhadap lahan usaha II milik masyarakat transmigrasi oleh seorang tokoh lokal bernama Junaidi.⁹

Tahun 2012, sekitar 308 Ha lahan usaha II yang telah ditanami kelapa sawit dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat transmigrasi, diakuisisi secara sepihak.¹⁰ Pengambilalihan lahan secara ilegal tersebut, aktor yang disebut sebagai pengusaha lokal juga melakukan tindakan represif seperti merobohkan pohon kelapa sawit yang sudah memasuki masa produksi. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari praktik intimidasi. Salah satu kasus yang muncul adalah penahanan terhadap salah satu masyarakat transmigrasi, yaitu Rahman (65 tahun),

⁸ Surat Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari nomor 15 tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Rawa Mekar, Desa Mekarsari Dan Desa Kembang Seri Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu.

⁹ Wahyudi "Penjarah itu berkedok pengusaha lokal" Dalam website: <https://www.walhijambi.or.id/penjarah-itu-berkedok-pengusaha-lokal/> Diakses pada 16 Maret 2025 pada pukul 08.00 Wib.

¹⁰ Admin "Cerita Petani Sawit Transmigrasi Terusir Di Kebunnya Sendiri" Dalam Website: <https://kilasjambi.com/cerita-petani-sawit-transmigrasi-terusir-di-kebun-sendiri/#:~:text=Disinggung%20mengenai%20kasus%20penyerobotan%20lahan,Alex%20secara%20singkat%20ketika%20dikonfirmasi.> Diakses pada 16 Maret 2025 pukul 16.00 Wib.

yang dilaporkan ke pihak kepolisian dan dijatuhi hukuman penjara selama tiga bulan atas tuduhan yang tidak tepat sasaran.¹¹ Kejadian ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat transmigrasi serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap praktik-praktik agraria yang tidak sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan sosial.

Tahun 2013, pengusaha lokal bernama Junaidi menggusur lahan seluas 108 Ha hak milik 100 kepala keluarga masyarakat transmigrasi yang umumnya berada di Desa Tebing Tinggi, Desa Rawa Mekar, dan Desa Mekarsari, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Penggusuran lahan tersebut menggunakan bantuan alat berat dan juga preman sebagai pengamanan proses tindak kejahatannya. Tanaman masyarakat transmigrasi dicabut dan diratakan dengan alat berat, sementara tanaman sawit yang masih kecil diracun untuk mematikan akarnya. Kemudian, lahan yang sudah direbut tersebut dibersihkan dan ditanami kembali dengan tanaman sawit. Hasil dari tanaman tersebut yang kemudiannya akan dijual dengan mitra kerja sama yaitu PT Adimulio Palmo Lestari (AMPL).¹² Tidak hanya itu, tindakan lebih masif lagi dilakukan oleh pengusaha lokal dengan menyewa preman untuk mengintimidasi masyarakat transmigrasi. Bahkan, terjadi tindak kekerasan yang menimbulkan korban luka serius yaitu

¹¹ Admin “*Derita Petani Sawit Transmigran Di Jambi Yang Lahan Nya Berkonflik*” Dalam Website: <https://mongabay.co.id/2023/01/24/derita-petani-sawit-transmigran-di-jambi-yang-lahannya-berkonflik/> Diakses pada 16 Maret 2025 pada pukul 09.00 Wib.

¹² Wahyudi “*Penjarah Itu Berkedok Pengusaha Lokal*” Dalam Website: <https://www.walhijambi.or.id/penjarah-itu-berkedok-pengusaha-lokal/> Diakses pada 18 Maret 2025 pukul 09.00 Wib.

Irawan, masyarakat transmigrasi Desa Rawa Mekar. Ia mendapatkan luka gorokan di leher yang dilakukan oleh penjaga kebun milik pengusaha lokal.¹³ Selain itu, juga terjadi tindak kekerasan senjata api, yaitu penembakan yang dilakukan oleh salah seorang preman terhadap masyarakat transmigrasi sehingga menimbulkan korban jiwa.¹⁴ Hal ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat transmigrasi yang tinggal di tiga desa, yaitu Desa Tebing Tinggi, Desa Rawa Mekar, dan Desa Mekarsari.

Tahun 2013 masyarakat transmigrasi di Desa Tebing Tinggi, Desa Mekarsari, dan Desa Rawa Mekar, Kecamatan Maro Sebo Ulu, melaporkan kejadian ini kepada pemerintah. Pemerintah terkesan acuh dan tidak menghiraukan penderitaan yang mereka alami. Pemerintah hanya meninjau lokasi kejadian dan memetakan, kemudian mengambil jalan tengah bagi masyarakat transmigrasi untuk mengganti rugi dengan seekor sapi.¹⁵ Kemudian, tahun 2020 masyarakat transmigrasi berusaha untuk mencari perlindungan hukum dan mulai membuka diri untuk melindungi haknya. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat transmigrasi adalah dengan bermusyawarah kepada Serikat Petani Kelapa Sawit

¹³ Srituti Apriyani “*Diduga Konflik Tanah Perkebunan Warga Desa Mekarsari Alami Penganiayaan*” Dalam Website: <https://jambi.tribunnews.com/2024/10/16/diduga-konflik-tanah-perkebunan-warga-desa-mekar-sari-alami-penganiayaan> Diakses pada 18 Maret 2025 pukul 10.00 Wib.

¹⁴ Admin “*Mengejutkan Warga Batanghari Diserang di Kebunnya Sendiri Oleh Mafia Tanah Apa Motifnya?*” Dalam Website: <https://www.matajambi.com/hukum/190974217/mengejutkan-warga-batanghari-diserang-di-kebunnya-sendiri-oleh-mafia-tanah-apa-motifnya> Diakses pada 18 Maret 2025 pukul 11.00 Wib.

¹⁵ Deddy Nurdin “*Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi Yang Lahannya Berkonflik*” Dalam Website: <https://mongabay.co.id/2023/01/24/derita-petani-sawit-transmigran-di-jambi-yang-lahannya-berkonflik/> Diakses pada 19 Maret 2025 pukul 08.00 wib.

(SPKS) dan mulai melakukan aksi perlawanan melalui LSM yaitu Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi.¹⁶ LSM ini bersedia untuk mendampingi masyarakat transmigrasi dalam bantuan hukum untuk melawan pengusaha lokal. Inilah titik balik dari usaha masyarakat transmigrasi. Mereka mulai memahami hukum dan melakukan gugatan di pengadilan atas ketidakadilan yang mereka alami. Hingga pada puncaknya tahun 2024, masyarakat transmigrasi beramai-ramai melakukan aksi demonstrasi di Kantor ATR/BPN Jambi untuk menuntut keadilan atas hak-haknya sebagai bagian dari program transmigrasi dari pemerintah.¹⁷

Akibat dari rentetan peristiwa yang melanggar HAM tersebut membuat masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu merasa terombang-ambing. Alih-alih untuk mendapatkan kesejahteraan dengan mengikuti program transmigrasi, malah membunuh mereka perlahan. Kejadian ini bagaikan dua mata pisau bagi masyarakat transmigrasi. Hal itu dikarenakan mereka ingin menetap di daerah setempat merasa terancam, namun untuk pulang ke wilayah asal tidak sanggup.

Konflik yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ulu menjadi daya tarik tersendiri. Terlebih lagi, hal ini merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, penelitian sangat menarik

¹⁶ Admin “Walhi Dampingi Warga Desa Mekarsari Tuntut Keadilan Atas Lahan” Dalam Website: <https://bengkulu.antaranews.com/berita/330210/walhi-dampingi-warga-desa-mekar-sari-tuntut-keadilan-atas-lahan#:~:text=Areal%20Lahan%20Usaha%20I%20yang,pengusaha%20yang%20juga%20belum%20dapat> Diakses pada 19 Maret 2025 pukul 09.00 wib.

¹⁷ Website Resmi Walhi Jambi: <https://www.walhijambi.or.id/massa-dari-5-desa-geruduk-kanwil-atr-bpn-jambi-tuntut-penyelesaian-konflik-tanah> diakses pada 20 Maret 2025 pukul 17.00 wib.

untuk diteliti lebih lanjut dalam perspektif sejarah, yaitu ***“Konflik Agraria di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Tahun 2004–2024”***. Melalui penelitian ini diharapkan konflik yang terjadi akibat ketimpangan hukum ini tidak terjadi di kemudian hari. Penelitian ini sangat perlu dilakukan untuk memberikan gambaran tentang ketidaksempurnaan hukum yang mengatur tentang transmigrasi di Indonesia.

Perumusan dan Pembatasan Masalah

Persoalan agraria di Kecamatan Maro Sebo Ulu merupakan masalah yang sangat kompleks. Perjuangan masyarakat transmigrasi untuk memperoleh keadilan kepada pemerintah merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas. Perjuangan sosial masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu dalam menghadapi persoalan perampasan oleh pengusaha lokal. Untuk memfokuskan penelitian, maka diajukan beberapa persoalan pokok, yaitu:

1. Bagaimana gambaran kehidupan “episode awal” (2004–2012) penempatan masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana strategi pengusaha lokal dalam mengambil alih lahan milik masyarakat transmigrasi sehingga menimbulkan konflik agraria?
3. Bagaimana bentuk perlawanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat transmigrasi Desa Mekarsari, Desa Tebing Tinggi, dan Desa Rawa Mekar, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi?

4. Mengapa pemerintah tidak serius untuk mengatasi permasalahan perampasan tanah di Desa Mekarsari, Desa Tebing Tinggi, dan Desa Rawa Mekar, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi?

Ruang lingkup penelitian sejarah ini merupakan batasan daerah atau geografis penelitian yang disebut dengan batasan spasial. Batasan spasial dalam penelitian ini berada di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Tempat tersebut dipilih dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah terjadinya konflik antara masyarakat transmigrasi dan pengusaha lokal. Konflik ini melibatkan tiga desa, yaitu Desa Tebing Tinggi, Desa Mekarsari, dan Desa Rawa Mekar. Desa Mekarsari dan Desa Rawa Mekar merupakan desa pemekaran dari Desa Tebing Tinggi. Perampasan yang dilakukan pengusaha lokal mengakibatkan berubahnya status kepemilikan tanah.

Batasan temporal penelitian ini, batasan awalnya pada tahun 2004 dan batasan akhir penelitian ini adalah pada tahun 2024. Batasan awalnya pada tahun 2004 karena dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur H. Zulkifli Nurdin untuk membuat lahan transmigrasi baru dengan mencadangkan sebanyak 5.500 hektare tanah untuk hak guna perkebunan program kerja transmigrasi baru di Kabupaten Batanghari.¹⁸ Merujuk pada hal itu, Kecamatan Maro Sebo Ulu merupakan salah satu daerah yang digunakan pemerintah untuk penempatan masyarakat transmigrasi. Kemudian, batasan akhir pada tahun 2024 karena pada saat itu

¹⁸ Wahdi septiawan “Walhi Dampingi Warga Desa Mekarsari Tuntut Keadilan Atas Lahan” Dalam Website: <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/330210/walhi-dampingi-warga-desa-mekar-sari-tuntut-keadilan-atas-lahan#:~:text=Areal%20Lahan%20Usaha%20I%20yang,pengusaha%20yang%20juga%20belum%20dapat> Diakses pada 20 Maret 2025 pukul 09.00 wib.

masyarakat transmigrasi melakukan perlawanan secara terbuka dengan aksi menduduki kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jambi dengan dibantu lembaga hukum dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) yang mendampingi aksi tersebut.

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan disampaikan berdasarkan situasi di lapangan. Peneliti akan menyampaikannya secara jujur dan apa adanya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan beberapa hal, yaitu:

1. Menjelaskan kehidupan masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada masa episode awal, yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.
2. Menganalisis strategi penguasaan lahan dan konspirasi oleh pengusaha lokal di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
3. Menjelaskan tentang bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu terhadap pengusaha lokal.
4. Memahami bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat transmigrasi di Desa Tebing Tinggi, Desa Mekarsari, dan Desa Rawa Mekar. Manfaat utamanya adalah untuk mengetahui dampak perebutan lahan secara paksa oleh pengusaha lokal terhadap masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu. Manfaat

berikutnya adalah sebagai berikut. Pertama, menambah wawasan para pembaca mengenai pola penguasaan lahan secara paksa yang dilakukan oleh pengusaha lokal. Kedua, untuk meningkatkan kesadaran, kepekaan, dan solidaritas masyarakat transmigrasi. Ketiga, mendesak pemerintah untuk menumpas adanya pengusaha lokal di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Keempat, penelitian ini diharapkan melahirkan pemikiran baru dalam memaknai suatu perubahan, terutama dalam penguasaan lahan. Kelima, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertimbangan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, terutama terhadap hak-hak masyarakat transmigrasi yang ditempatkan di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Tinjauan Pustaka

Transmigrasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk merealisasikan adanya cita-cita pembangunan yang merata. Transmigrasi sudah dilakukan jauh sebelum ini, bahkan sejak zaman kolonial, kemudian berlanjut pada masa pasca-kemerdekaan.¹⁹ Transmigrasi sebagai kebijakan pembangunan di Indonesia menjadi topik kajian penting dalam berbagai literatur. Salah satu karya awal yang membahas sejarah transmigrasi secara komprehensif adalah tulisan De Koninck, Rodolphe, dan Steve Dery dalam *“Agricultural Expansion as a Tool of*

¹⁹ Tirtosudarmo, Riwanto. *Mencari Indonesia 2: Batas-Batas Rekayasa Sosial (BW)*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.

Population Redistribution in Southeast Asia."²⁰ Buku tersebut menjadi acuan untuk penelitian ini sebagai landasan untuk memahami struktur secara lebih komprehensif. Buku ini menyoroti bagaimana program kolonisasi penduduk, termasuk transmigrasi di Indonesia, digunakan oleh negara sebagai alat untuk mengatasi tekanan demografis dan memperluas kontrol teritorial.

Program transmigrasi pasca-kemerdekaan Indonesia juga menjadi syarat utama untuk memahami perkembangannya. Untuk hal itu, penelitian ini juga menggunakan artikel yang membahas secara komprehensif oleh Susetyo, Heru, dkk. dalam "*Kebijakan Transmigrasi dalam Rangka Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung.*" Jurnal ini menjelaskan bagaimana transmigrasi dijadikan sebagai instrumen politik untuk integrasi nasional serta pembangunan ekonomi, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan ketegangan sosial dan konflik agraria di daerah tujuan.²¹ Dalam hal ini, tergambar jelas dalam lingkungan masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu, di mana masyarakat transmigrasi yang mengikuti program transmigrasi justru mendapatkan ketidakadilan. Alih-alih untuk mensejahterakan, program tersebut justru menjadi duri dalam daging bagi masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu.

²⁰ De Koninck, Rodolphe, and Steve Déry. "Agricultural expansion as a tool of population redistribution in Southeast Asia." *Journal of Southeast Asian Studies*. Vol 28. No.1(1997). hlm. 1-8.

²¹ Susetyo, dkk. Kebijakan Transmigrasi dalam Rangka Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol 25 No.2. (2024): hlm.10.

Selain itu, peneliti juga merujuk pada buku karya Keb Schull Dietrich yang berjudul "*Transmigration in Indonesia*" yang mengkaji transmigrasi dari sudut pandang kebijakan negara. Keb Schull Dietrich menunjukkan bahwa meskipun transmigrasi dirancang sebagai solusi sosial-ekonomi, dalam banyak kasus terjadi kegagalan dalam implementasinya, mulai dari infrastruktur yang buruk, kurangnya kesiapan lahan, hingga tidak efektifnya jaminan hak atas tanah bagi masyarakat transmigrasi.²² Koherensinya dengan realitas lapangan di Kecamatan Maro Sebo Ulu justru memperlihatkan bahwa masyarakat transmigrasi tidak mendapatkan kesejahteraan, padahal telah ada pencadangan lahan oleh Gubernur H. Zulkifli Nurdin pada tahun 2004 terkait pencadangan tanah seluas 5.500 ha yang diperuntukkan sebagai program transmigrasi baru.²³ Pada awalnya program berjalan sesuai dengan harapan, namun dalam perjalanannya mulai timbul konflik antara masyarakat transmigrasi dan pengusaha lokal terkait perampasan lahan yang dilakukan secara masif dan terang-terangan, bahkan kadang anarkis. Perlu ditinjau kembali bahwa program pemerintah harus disertai dengan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Melengkapi semua kajian tersebut, penelitian ini juga menggunakan buku karya John F. McCarthy yang berjudul *The Fourth Circle: A Political Ecology of*

²² Kebschull, Dietrich. *Transmigration in Indonesia*. Routledge, 2020. Hlm 45.

²³ Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi No 159/KEP.GUB/2004 tentang Pencadangan Lahan Untuk Perkebunan Baru Transmigrasi. 15 Maret 2004.

Sumatra's Rainforest Frontier.²⁴ Buku ini membahas bagaimana transmigrasi menjadi faktor utama dalam perubahan ekologi dan struktur sosial di wilayah Sumatera. Dijelaskan bahwa di banyak daerah, termasuk Jambi dan sekitarnya, transmigrasi sering membawa dampak terhadap klaim lahan sehingga mendorong lahirnya konflik agraria baru. Melalui berbagai karya tersebut, penelitian ini menjadi lebih komprehensif dan memperlihatkan benang merah bahwa transmigrasi bukan hanya sebuah program mobilitas penduduk, tetapi juga menjadi instrumen politik, ekonomi, dan sosial yang berimplikasi luas terhadap penguasaan dan konflik atas tanah. Pemahaman kritis ini menjadi penting dalam menelaah berbagai kasus perampasan hak atas tanah di lingkungan transmigrasi di Desa Tebing Tinggi, Desa Mekarsari, dan Desa Rawa Mekar, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Persoalan perampasan tanah merupakan praktik akuisisi tanah berskala besar oleh aktor-aktor bermodal besar, baik swasta maupun negara, yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Untuk mempertajam analisis penelitian ini, artikel karya Asy'ari Muhammad yang berjudul "*Politik Perampasan Tanah Global di Indonesia*" digunakan sebagai salah satu bahan acuan. Dalam artikel ini dibahas bahwa perampasan tanah bukan hanya sebagai akuisisi lahan, tetapi juga merupakan bagian dari proyek besar transformasi kapitalisme global, di mana

²⁴John F. McCarthy, *The Fourth Circle: A Political Ecology of Sumatra's Rainforest Frontier* (Stanford: Stanford University Press, 2006). hlm. 46.

korporasi, negara, dan investor internasional bekerja sama untuk mengubah fungsi lahan demi kepentingan ekonomi besar.²⁵

Kasus yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ulu menggambarkan bahwa perampasan lahan tidak sekadar akuisisi tanah secara masif, melainkan bagian dari restrukturisasi agraria global yang mengarah pada komersialisasi tanah dan sumber daya alam. Akumulasi kapital dilakukan melalui penguasaan tanah, sering kali dengan mengorbankan hak-hak masyarakat lokal.

Buku lain yang berjudul *Land for the People* yang disunting oleh Lucas dan Warren membahas konflik agraria di Indonesia secara kontekstual. Buku ini menegaskan bahwa konflik tanah di Indonesia memiliki akar historis dalam struktur agraria kolonial yang dilanjutkan oleh negara pasca-kemerdekaan. Lucas dan Warren menyatakan bahwa negara sering kali berperan ganda, di satu sisi sebagai regulator, namun di sisi lain sebagai aktor aktif dalam praktik penguasaan lahan yang tidak adil. Dalam bukunya dijelaskan bahwa:²⁶

“Agraria conflicts in Indonesia cannot be separated from the structural role of the state in shaping and controlling access to land. (Konflik agraria di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran struktural negara dalam membentuk dan mengendalikan akses terhadap tanah).”

Kaitannya dengan penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi riil di Kecamatan Maro Sebo Ulu serupa dengan gambaran tersebut. Kebijakan pertanahan yang ambigu, lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat

²⁵ Asy'ari, Muhammad. "Politik perampasan tanah global di Indonesia." *Journal of International and Local Studies* Vol:6. No:1. (2022). hlm. 24-34.

²⁶ Lucas, Anton, and Carol Warren. *Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia*. Ohio University Press, 2013. hlm. 67.

transmigrasi, serta keterlibatan pejabat lokal dalam proses pengalihan lahan menjadi faktor yang memperbesar eskalasi konflik. Buku Lucas dan Warren memberikan wawasan penting bahwa studi konflik agraria tidak dapat dilihat hanya sebagai sengketa antar individu, tetapi harus dianalisis sebagai manifestasi dari struktur kekuasaan yang lebih luas.

Referensi utama dalam buku ini, menjadi relevan dengan penelitian yang menggunakan perspektif sejarah dan teori konflik. Hubungan antara *land grabbing*, perlawanan warga, serta dinamika kekuasaan di tingkat lokal. Pendekatan sejarah membantu menjelaskan logika global-kapitalis dari fenomena perampasan tanah, sementara itu Lucas dan Warren menjelaskan fondasi historis dan politis spesifik tentang bagaimana negara dan pengusaha lokal berperan dalam reproduksi ketidakadilan agraria di Indonesia. Buku Lucas dan Warren memperkuat penelitian ini untuk memahami bahwa konflik agraria di Desa Tebing Tinggi, Rawa Mekar, dan Mekarsari Kecamatan Maro Sebo Ulu bukan sekadar insiden lokal, melainkan bagian dari kecenderungan struktural yang lebih besar dalam sistem politik agraria Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya melihat perjuangan warga sebagai bagian dari perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam memahami mendalam tentang konflik agraria yang terjadi di wilayah transmigrasi di Desa Tebing Tinggi, Rawa Mekar, dan Mekarsari Kecamatan Maro Sebo Ulu, penelitian ini juga menggunakan acuan dari buku-buku tentang teori konflik sebagai fondasi penting untuk memahami dan menganalisis akar persoalan serta bentuk-bentuk perlawanan masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu. Perspektif klasik dan

kontemporer mengenai konflik sosial memberikan kerangka teoritis bagi penelitian ini.

Memperkuat pembahasan penelitian ini, buku karya Zaiyardam Zubir yang berjudul *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan*.²⁷ Kepentingan ekonomi menjadi stigma negatif dalam masyarakat. Jaringan besar dan kuat digunakan sebagai senjata untuk intimidasi terhadap petani kecil. Buku ini dijadikan referensi untuk memahami suatu konflik tentu harus memahami jaringannya. Sehingga dapat ditarik benang merahnya antara kepentingan penguasa (pengusaha lokal) dalam mengendalikan masyarakat transmigrasi di Desa Mekarsari, Desa Tebing Tinggi, Desa Rawa Mekar.

Zaiyardam Zubir, Zulqayyim, dan Lindayari dalam buku lainnya yang berjudul *Ranjau-Ranjau Integrasi Nasional: Dialektika Petani Versus Pengusaha dan Penguasa*.²⁸ Merupakan acuan penting dalam penelitian ini. Hal ini tidak terlepas bahwa dalam lima dasawarsa belakangan ini, pemerintah berusaha untuk mengembangkan ekonomi Indonesia dengan berbagai kebijakan. Dalam setiap kebijakan pemerintah selalu bekerja sama dengan berbagai kelompok. Dalam hal ini pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat program transmigrasi berjalan lancar. Namun, tidak sampai di situ, justru petani program transmigrasi menemui masalah baru yaitu persoalan perampasan tanah yang telah dibagikan pemerintah daerah kepada setiap masyarakat transmigrasi di

²⁷ Zaiyardam Zubir, *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2010).

²⁸ Zaiyardam, Zulqayyim dan Lindayanti, *Ranjau-Ranjau Integrasi Nasional: Dialektika Petani Versus Pengusaha dan Penguasa*, (Padang: Afifa Utama, 2022).

Desa Kecamatan Maro Sebo Ulu. Hal ini tentu menjadi polemik konflik baru dalam persoalan agraria tentang hukum penguasaan tanah. Dalam hal ini terjadi tumpang tindih kepemilikan yang membuat permasalahan semakin meruncing dan seakan tidak ada ujungnya. Dalam buku ini dapat kita pahami bahwa adanya *missing link* antara kebijakan pemerintah dan keadilan yang diterima oleh masyarakat program transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah itu juga. Dalam hal ini terdapat beberapa ketidakadilan yang diterima dan merupakan pelanggaran HAM di antaranya upaya intimidasi bahkan sampai ada korban penggorokan yang dilakukan oleh oknum dari pihak pengusaha lokal.²⁹ Tentu hal ini menjadi fokus kajian tentang konflik di masyarakat yang dapat menimbulkan ketakutan dan dampak ekonomi tentunya.

Buku tentang *Burung-Burung Kehilangan Sarang* karya Iswan Kaputra, Tikwan Raya Siregar, dan Wina Khairina juga menjadi acuan dalam penelitian ini. Karena di dalam buku ini memaparkan secara jelas tentang konflik agraria struktural yang melibatkan tiga desa di Sumatera Utara: Pergulaan, Banten, dan Panguripan. Dalam buku ini dikupas secara etnografis dan historis bagaimana masyarakat di desa-desa ini terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan tiga perusahaan perkebunan besar yang masing-masing mewakili model dominasi korporasi atas tanah rakyat.³⁰ Dari buku ini dapat disimpulkan bahwa

²⁹ Admin “Diduga Konflik Tanah Perkebunan. Warga Desa Mekarsari Alami Penganiayaan” dalam website <https://jambi.tribunnews.com/2024/10/16/diduga-konflik-tanah-perkebunan-warga-desa-mekar-sari-alami-penganiayaan> diakses pada 22 maret 2025. Pukul 09.00 wib.

³⁰ Saputra Iswan, Tikwan Raya Siregar, dan Wina Khairina, *Burung-burung Kehilangan Sarang: Kisah Konflik Agraria Tiga Kampung di Sumatera Utara* (Jakarta: Amongkarta, 2019). hlm. 24.

pengambilalihan lahan secara sepihak bukanlah kasus terisolasi, melainkan bagian dari pola sistemik. Dari buku ini juga dapat dilihat bahwa konflik agraria di ketiga desa ini tidak sekadar menyangkut sengketa lahan, melainkan telah merambat ke persoalan keadilan sosial, kekerasan struktural, dan krisis identitas komunitas lokal. Masyarakat yang melawan acap kali dikriminalisasi atau distigmatisasi sebagai pengganggu investasi. Di sisi lain, negara cenderung lebih melindungi kepentingan korporasi daripada menjamin hak-hak rakyat kecil atas tanah.

Artikel kriminologi karya Theo Kindys juga digunakan dalam menganalisa lebih dalam mengenai konflik dan konspirasi yang terjadi dalam kasus di tiga Desa yaitu: Desa Tebing Tinggi, Mekarsari dan Rawamekar. Teori kriminologi sangat relevan di gunakan dalam penelitian ini. Untuk mengupas lebih mendalam mengenai fenomena ketidakadilan tenurial. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa: “konspirasi tidak bisa difahami semata-mata sebagai kepercayaan irrasional atau penyimpangan kognitif individu, melainkan sebagai produk sosial yang lahir dari relasi kekuasaan, ketidakadilan struktural, dan pengalaman historis kelompok tertentu terhadap institusi dominan”³¹

Teori Theo Kindys menjelaskan dinamika konflik dari perspektif kriminologi. Relevansinya adalah dinamika konflik lahan di Desa Mekarsari, Tebing Tinggi dan Rawa Mekar sebagai proses evolusi konspirasi sosial yang rasional. Dimana, masyarakat transmigrasi yang merupakan kelompok marginal secara bertahap membangun narasi “relasi kuasa” atau bahasa mereka adalah

³¹ Kindynis, Theo. Criminology, conspiracy theories and theorizing conspiracy. *The British Journal of Criminology*, 2025, Vol.100.

“mafia” melalui tiga tahap struktural yang saling terkait. Yang mencerminkan relasi kekuasaan asimetris sejak 2004-2024.

Dalam relevansinya dengan konflik yang terjadi di Desa Tebing Tinggi, Rawa Mekar, dan Mekarsari. Berdasarkan teori Kindynis dapat difahami dalam tiga tahap, yaitu:³² pertama, tahap latenisasi (2001-2012) benih relasi kekuasaan yang di pupuk oleh pengusaha lokal. Konspirasi dimulai dari institusi dominan ciptakan asimetri terselubung dengan pencadangan lahan serta alibi “perjanjian kerja sama” pembersihan lahan dengan pengusaha lokal.³³ Kemudian pada tahun 2012 akhir mulai timbul konflik yang memicu ketegangan awal saat lahan mulai di kuasai sepihak oleh pengusaha lokal dengan alibi telah membeli lahan tersebut. Namun tidak di perlihatkan surat jual beli. Sehingga terjadi gejolak perasaan yang dirasakan oleh masyarakat transmigrasi yaitu “janji palsu negara.”³⁴ dalam hal ini dianalisa sebagai fase pra konspirasi berdasarkan teori kriminologi dari Theo Kindynis.

Kedua, ketika struktur agraria mulai tidak stabil sehingga mengakibatkan konspirasi meledak. Pengusaha lokal gusur lahan menggunakan bantuan preman, alat berat, melakukan pencabutan batang pohon sawit aktif dan kemudian menanam

³² Kindynis, Theo. Criminology, conspiracy theories and theorizing conspiracy. *The British Journal of Criminology*, 2025, Vol.100.

³³ Surat Peraturan Gubernur provinsi Jambi no 159 tahun 2004 tentang Rancangan Tanah untuk Pembangunan Transmigrasi Baru Penempatan Desa Tebing Tinggi, Desa Padang Kelapo, Desa Olak Kemang Dan Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

³⁴ Wahyudi “Penjarah Itu Berkedok Pengusaha Lokal” Dalam Website: <https://www.walhijambi.or.id/penjarah-itu-berkedok-pengusaha-lokal/> Diakses pada 18 Maret 2025 pukul 09.00 Wib.

ulang.³⁵ Selanjutnya, terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap warga yaitu Rahman di kriminalisasi 3 bulan, dan Irawan di gorok lehernya oleh preman, penembakan terhadap edison.³⁶ Pelaporan dan penyelesaian seolah mencapai kebuntuan pemerintah dinilai membiarkan.³⁷ Dalam hal ini Kindys menganalisa bahwa warga transmigran mengalami diagnosis sosial dimana penguasa melindungi pengusaha bukan masyarakat marjinal. Sehingga lahir narasi konspirasi “penjarah berkedok pengusaha lokal” merupakan respons adaptif terhadap impunitas sistemik.³⁸

Ketiga, Manifestasi dan resistensi. Pengalaman Historis menjadi agency masyarakat transmigrasi. Melalui trauma kolektif selama 20 tahun dan kristalisasi menjadi konspirasi yang matang. Terjadi aliansi masyarakat transmigrasi dengan Walhi Jambi sehingga membuahkan gugatan ke pengadilan di dampingi oleh Walhi Jambi.³⁹ Kemudian, demo massal di kantor ATR/BPN Provinsi Jambi. Selanjutnya, audiensi bersama wamen ATR/BPN di Jakarta dan pelaporan ke Komnas Ham.⁴⁰

³⁵ Deddy Nurdin “Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi Yang Lahannya Berkonflik” Dalam Website: <https://mongabay.co.id/2023/01/24/derita-petani-sawit-transmigran-di-jambi-yang-lahannya-berkonflik/> Diakses pada 19 Maret 2025 pukul 08.00 wib.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wahyudi “Penjarah Itu Berkedok Pengusaha Lokal” Dalam Website: <https://www.walhijambi.or.id/penjarah-itu-berkedok-pengusaha-lokal/> Diakses pada 18 Maret 2025 pukul 09.00 Wib.

³⁹ Wahdi septiawan “Walhi Dampingi Warga Desa Mekarsari Tuntut Keadilan Atas Lahan” Dalam Website: <https://bengkulu.antaranews.com/berita/330210/walhi-dampingi-warga-desa-mekar-sari-tuntut-keadilan-atas-lahan#:~:text=Areal%20Lahan%20Usaha%20I%20yang,pengusaha%20yang%20juga%20belum%20dapat> Diakses pada 20 Maret 2025 pukul 09.00 wib.

⁴⁰ Admin “masyarakat lima desa di jambi geruduk kanwil ATR?BPN tuntutan penyelesaian konflik agraria” dalam website: <https://detail.id/2025/02/masyarakat-lima->

Relavansinya dengan teori dari Theo Kindynis yaitu marjinalis rekonstruksi realitas sehingga melahirkan narasi “kami dikorbankan negara untuk disengsarakan” merupakan konspirasi bukan delusi, tapi strategi survival yang menuntut reforma tenurial.

Artikel karya Ligiani, Wika Hardika, dkk. yang berjudul “*Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia.*” menjelaskan bahwa ketimpangan agraria dalam konteks pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia. Temuan dalam jurnal ini disebutkan bahwa sekitar dua juta hektare area lahan transmigrasi menemui masalah baru di desa tempatan mengenai belum terselesaikannya legalitas yang menyebabkan ketidakadilan struktural di daerah tempatan.⁴¹ Ketidakpastian hukum atas lahan yang seharusnya sudah menjadi hak bagi masyarakat transmigrasi.

Artikel karya Muhamad Hasan Muaziz dan Nabilah Nurhidayah yang berjudul “*Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria di Indonesia.*” menjelaskan bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan atas lahan, melainkan disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi pertanahan dan keberadaan pengusaha lokal yang merajalela. Salah satu isu paling serius yang disorot dalam artikel ini adalah peran pengusaha lokal tidak hanya terdiri dari individu yang beroperasi di lapangan, tetapi juga melibatkan oknum aparat pejabat yang menyalahgunakan

[desa-di-jambi-geruduk-kanwil-atr-bpn-tuntut-penyelesaian-konflik-agraria/](#) diakses pada 28 desember 2025 pukul 15;05 wib.

⁴¹ Legiani, Wika Hardika, Ria Yunita Lestari, and Haryono Haryono. "Transmigrasi dan pembangunan di Indonesia." *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika* 4.1 (2018): 25-38.

kewenangan mereka.⁴² Mereka memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya sistem administrasi pertanahan untuk menguasai tanah yang bukan haknya, bahkan yang telah lama dikelola oleh masyarakat. Jurnal ini merupakan bagian penting dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh pola perampasan tanah yang dilakukan pengusaha lokal sama seperti yang terjadi di Desa Tebing Tinggi, Rawa Mekar, dan Mekarsari Kecamatan Muaro Sebo Ulu. Praktik ini bahkan lebih masif terjadi di lingkungan masyarakat transmigrasi di Desa Tebing Tinggi, Rawa Mekar, dan Mekarsari Kecamatan Maro Sebo Ulu karena sudah melanggar HAM dengan adanya kasus pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya yang terjadi di lingkungan tersebut.

Konflik lahan merupakan fenomena global yang sangat menarik dibahas hal itu dikarenakan persoalan lahan merupakan hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Lahan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat pedesaan. Merujuk pada hal itu membuat pemerintah sangat fokus dalam membentuk kebijakan mengenai hal ini. Akan tetapi semua tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut. Dalam hal ini acuan yang dipakai untuk memperkuat analisis kajian tentang konflik ini juga ditambahkan jurnal mengenai *“Sengketa Lahan Antara Transmigran dan Penduduk Setempat”* yang ditulis oleh Spinoza Meizar dan Bakti. Penelitian ini menggambarkan bahwa meskipun secara normatif hak-hak transmigran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

⁴² Muhamad Hasan Muaziz dan Nabilah Nur Hidayah, “Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria di Indonesia,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol:5, No: 2 (31 Oktober 2024). hlm. 105–116.

1972 tentang Transmigrasi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, implementasi di lapangan jauh dari harapan. Banyak transmigran yang menerima lahan usaha dari pemerintah, namun tidak mendapatkan kepastian hukum berupa sertifikat hak milik atas lahan tersebut. Ketidakjelasan ini membuka ruang konflik baru mengenai hak-hak yang diberikan tersebut.⁴³ Kemudian ditarik benang merahnya fenomena ini terjadi juga di Desa Tebing Tinggi, Mekarsari, dan Rawa Mekar Kecamatan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Fakta empiris yang terjadi masyarakat mempunyai kekuatan hukum, namun tidak berdaya secara penuh dalam kepemilikannya.

Kerangka Analisis

Konflik agraria di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi merupakan persoalan yang tidak hanya menyangkut aspek hukum kepemilikan lahan, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan yang timpang. Meskipun warga memiliki sertifikat hak milik, perampasan tetap terjadi melalui praktik-praktik manipulatif, intimidatif, dan dibungkus rapi dalam narasi “ganti rugi” yang tidak adil.⁴⁴ Konsep utama dari penelitian ini yaitu transmigrasi dan konflik agraria.

⁴³ Spinoza Maizar dan Bakti. "Sengketa Lahan Antara Transmigran Dan Penduduk Setempat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 2.1 (2018). hlm. 164-174.

⁴⁴ Admin “Derita Petani Sawit Transmigran Di Jambi” Dalam Website: <https://www.mongabay.co.id/2023/01/24/derita-petani-sawit-transmigran-di-jambi-yang-lahannya-berkonflik> Diakses pada 20 Maret 2025 pada pukul 09.00.

Transmigrasi merupakan satu program pemerintah yang telah lama dicanangkan, hal ini bertujuan sebagai solusi atas persoalan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan pemerataan pembangunan nasional sebagai wujud dalam program pemerintah yaitu Reformasi Agraria dan Ketahanan Pangan. Sejak masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan, transmigrasi menjadi bagian dari strategi besar negara dalam mengelola penduduk sekaligus memperluas penguasaan atas wilayah agraris di luar Jawa. Transmigrasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai program sosial yang netral. Sebaliknya, transmigrasi merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam struktur agraria, di mana pengaturan kepemilikan dan penggunaan tanah berhubungan erat dengan kepentingan politik dan ekonomi. Kemudian, dalam kasus ini tergambar jelas bahwa para transmigran yang dari luar Pulau Sumatera yang semula dijanjikan kehidupan baru dan kemandirian agraris, justru terjebak dalam kerentanan struktural. Hal ini terlihat saat masyarakat transmigrasi di wilayah baru di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Petani trans awalnya diberikan tanah sebanyak 2 Ha untuk hak guna usaha.⁴⁵ Namun, dalam praktiknya tanah tersebut menjadi objek rebutan baru. Ketika nilai tanah meningkat, muncul aktor-aktor lokal seperti pengusaha lokal, perusahaan, dan bahkan aparat penegak hukum yang memanfaatkan ketidakberdayaan hukum dan sosial transmigran untuk mengakuisisi lahan. Proses ini memperlihatkan bahwa program transmigrasi, alih-alih membebaskan petani kecil, justru membuka jalan bagi praktik perampasan tanah dalam skala baru. Sehingga memunculkan masalah

⁴⁵ Yulmardi, *“Transmigrasi Di Provinsi Jambi (kesejahteraan dan Sebaran Pemukiman Generasi Kedua Transmigran)”* (Purwokerto: Cv Pena Persada, 2019). hlm. 14.

baru yaitu perubahan struktur sosial dan tentunya berdampak kepada perubahan ekonomi masyarakat.⁴⁶

Politik agraria kritis adalah pendekatan yang mengkaji hubungan antara kekuasaan (politik) dan penguasaan tanah (agraria) dengan sikap kritis terhadap ketimpangan, ketidakadilan, dan dominasi dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah.⁴⁷ Dalam hal ini terlihat jelas praktiknya di Kecamatan Maro Sebo Ulu. Perubahan yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ulu adalah dampak dari perlakuan intimidatif dan intervensi dari pemodal besar (pengusaha lokal). Salah satu yang paling berdampak adalah pendapatan pertanian yang berkurang, kemudian juga petani menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dampak yang amat progresif adalah dalam beberapa kasus ada lahan warga yang tiba-tiba diakuisisi dan jikalau mereka melawan maka tanaman sawit yang sudah ditanami akan ditebang dan diratakan.⁴⁸ Kemudian dari hal tersebut banyak masyarakat transmigrasi yang terusir dari tanah garapannya sendiri. Dari hal itu mulai banyak timbul masalah sosial seperti pencurian dan kekerasan akibat dari lemahnya ekonomi masyarakat. Kemudian juga terjadi perubahan politik di Kecamatan Maro Sebo Ulu. Pada umumnya masyarakat yang apatis terhadap kejadian ini kemudian mulai melakukan perlawanan untuk menuntut haknya. Hal

⁴⁶ Harry Heriawan Saleh, *Transmigrasi: Antara Kebutuhan Masyarakat dan Kepentingan Pemerintah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005). hlm. 18

⁴⁷ Ali Imran "Analisis kritis terhadap dimensi ideologis reformasi agraria dan capaian pragmatismenya." *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol:5. No:2 (2014). hlm. 107-122.

⁴⁸ Bernadi "Derita Petani Sawit Transmigran Di Jambi" dalam Website : <https://www.mongabay.co.id/2023/01/24/derita-petani-sawit-transmigran-di-jambi-yang-lahannya-berkonflik> diakses pada 16 Maret 2025 pada pukul 09.00.

itu dapat dilihat dari aksi nyata yang dilakukan oleh masyarakat. Selain melakukan demo dan juga perlawanan pasif dalam memboikot alat-alat berat milik pengusaha lokal, mereka juga mencari perlindungan hukum.

Teori konflik dari Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa konflik sosial bukan semata-mata disebabkan oleh kepemilikan, namun masalah fundamental yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam struktur sosial. Menurut Ralf Dahrendorf:⁴⁹

“Setiap asosiasi sosial, senantiasa terdapat relasi antara pihak yang berkuasa dan pihak yang tunduk. Setiap asosiasi manusia, dari kelompok kecil hingga Negara, terdiri dari hubungan kekuasaan di mana terdapat dominasi dan marjinal.”

Kekuasaan tidak hanya terletak dalam bidang politik formal, melainkan melekat pada struktur sosial sehari-hari seperti institusi ekonomi, pendidikan, dan keluarga. Struktur ini secara otomatis melahirkan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, yaitu kelompok dominan yang berupaya mempertahankan status quo, sementara kelompok kecil cenderung menuntut perubahan. Dalam hal ini, konflik sosial bukanlah penyimpangan atau anomali, melainkan justru menjadi motor utama dalam perubahan sosial.

Konflik agraria di Kecamatan Maro Sebo Ulu, teori Dahrendorf memberikan perspektif kritis dalam memahami dinamika yang terjadi. masyarakat transmigrasi secara legal menguasai tanah berdasarkan sertifikat hak milik, kekuasaan riil dikuasai oleh pengusaha lokal yang mampu mengendalikan distribusi

⁴⁹ Dahrendorf, Ralf. "Toward a theory of social conflict." *Journal of Conflict Resolution*. Vol:2 No:2 (1958). hlm. 17.

informasi, sumber daya ekonomi, serta aparat negara tingkat lokal. Warga yang secara formal memiliki hak hukum pada kenyataannya berada dalam posisi tersudutkan secara struktural. Melalui mekanisme hegemoni lokal dan relasi kuasa, penguasaan lahan terjadi bukan hanya melalui paksaan terbuka, melainkan juga melalui sistem sosial dan politik.

Perjuangan masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu untuk mempertahankan hak atas lahan merupakan manifestasi pertentangan antara kelompok yang mendominasi dan kelompok yang terdominasi. Konflik ini bukanlah sesuatu yang insidental, melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial yang menggerakkan perubahan struktur agraria di tingkat lokal. Selain itu, bentuk dominasi dari pihak yang lebih berkuasa adalah intervensi terhadap masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu, contohnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengusaha lokal dan kriminalisasi yang dilakukan kepada warga yang dianggap mengganggu proses dominasi tersebut.

Penelitian ini juga mengadopsi teori kriminologi membahas konspirasi dari Theo Kindynis dalam jurnal nya yang berjudul *Criminology, Conspiracy Theories and Theorizing Conspiracy*, mendefinisikan bahwa “konspirasi bukan sebagai kepercayaan irasual atau penyimpangan kognitif individu, melainkan produk sosial yang lahir dari relasi kekuasaan, ketidakadilan struktural, dan pengalaman historis kelompok marginal terhadap institusi dominan.”⁵⁰

⁵⁰ Kindynis, Theo. *Criminology, conspiracy theories and theorizing conspiracy. The British Journal of Criminology*, 2025, Volume 100.

Dalam konteks konflik agraria di Maro Sebo Ulu, narasi mengenai “Power of relations” menjadi lensa analisis untuk mendekonstruksi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat transmigrasi terhadap dominasi jaringan kekuasaan di Kabupaten Batanghari.

Kerangka ini membagi menjadi tiga bagian konflik dianalisa melalui teori Kindynis yaitu:⁵¹ pertama, relasi kekuasaan (power relations) dimana negara menciptakan asimetri melalui SK Gubernur Zulkifli Nurdin mengenai pencadangan lahan untuk pemukiman transmigrasi baru (PTB),⁵² kemudian melakukan serangkaian pengesahan dan pemekaran desa melalui pergub no 15 tahun 2015.⁵³ Kemudian, pemberian 2 ha sertifikat lahan untuk masing-masing kk (kepala keluarga).⁵⁴ pola seperti ini disebut oleh kindynis sebagai institusi dominan yang hasilkan narasi konspiratif rasional. Kedua, Ketidak adilan struktural (Structural Injustice). Dimana, terjadi penggusuran lahan tahun 2012 ebanyak 308 Ha kemudian di tahun 2013 sebanyak 108 Ha.⁵⁵ Dilakukan dengan menggunakan bantuan preman, alat berat dan rampas sawit yang sudah ditanami.⁵⁶ Ketiga,

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Surat Peraturan Gubernur provinsi Jambi no 159 tahun 2004 tentang Rancangan Tanah untuk Pembangunan Transmigrasi Baru Penempatan Desa Tebing Tinggi, Desa Padang Kelapo, Desa Olak Kemang Dan Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.*

⁵³ *Peraturan Gubernur No 15 tahun 2015 mengenai pemekaran desa Mekarsari.*

⁵⁴ *Surat Perjanjian Kerjasama Antar Kabupaten mengenai transmigrasi.*

⁵⁵ Bernadi “Derita Petani Sawit Transmigran Di Jambi” dalam Website : <https://www.mongabay.co.id/2023/01/24/derita-petani-sawit-transmigran-di-jambi-yang-lahannya-berkonflik> diakses pada 16 Maret 2025 pada pukul 09.00.

⁵⁶ *Ibid.*

pengalaman historis kelompok (Historical Experience). Dimana, warga transmigrasi mengalami trauma kolektif dalam lingkungannya karena merasa di khianati oleh pemerintah.⁵⁷ Sehingga narasi adaptif ini melahirkan dekonstruksi pemahaman realitas mereka melalui teori konspirasi untuk menuntut keadilan. Menurut Kindynis

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan acuan dari tulisan James C. Scott yang memperkenalkan konsep tentang konflik sosial tersembunyi melalui karyanya yang berjudul *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Dalam teori ini, James menguraikan bahwa dalam banyak ketidakadilan struktural, kaum tertindas justru menggunakan bentuk-bentuk perlawanan yang tersembunyi, tidak langsung, dan sering kali tidak terlihat oleh kekuasaan dominan. James menyatakan:⁵⁸

“Senjata orang-orang kecil meliputi Tindakan memperlambat kerja, menyembunyikan kepatuhan, pura-pura tidak tahu, mencuri kecil-kecilan, hingga sabotase.”

Perlawanan merupakan strategi untuk bertahan hidup bagi masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu yang berusaha untuk mempertahankan martabat dan hak atas lahan, tanpa harus menghadapi risiko besar seperti kekerasan terbuka. Kemudian, mengacu pada konteks realitas di Kecamatan Maro Sebo Ulu dapat ditarik benang merah bahwasanya transkrip tersembunyi (*hidden transcript*)

⁵⁷ Bernadi “Derita Petani Sawit Transmigran Di Jambi” dalam Website : <https://www.mongabay.co.id/2023/01/24/derita-petani-sawit-transmigran-di-jambi-yang-lahannya-berkonflik> diakses pada 16 Maret 2025 pada pukul 09.00.

⁵⁸ Scott, James C. *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press, 1985. hlm. 45

dari konsep James C. Scott ini menempati ruang sosial di mana kelompok kecil dapat mengekspresikan kritik dan ketidakpuasan mereka secara aman. Lebih lanjut lagi, Scott juga mengatakan bahwa:⁵⁹

“Transkrip tersembunyi adalah pidato, gerakan, dan praktik yang terjadi di belakang panggung kekuasaan, yang dapat mengafirmasikan, menentang, atau memodifikasikan apa yang ditampilkan di depan umum.”

Tindakan resistensi ini meskipun tidak bersifat konfrontatif secara terbuka, tetap memiliki makna politik yang penting dalam menjaga ruang perlawanan terhadap dominasi kekuasaan. Konteks realitas yang terjadi di lingkungan transmigran adalah adanya upaya masyarakat transmigrasi untuk tidak menyetujui proyek ganti rugi oleh pengusaha lokal. Selain itu, mereka juga melakukan tindakan seperti menyabotase secara diam-diam alat-alat berat yang ada di kecamatan tersebut.

Konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ulu sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh James C. Scott. Teori ini memahami bahwa masyarakat transmigrasi berusaha mempertahankan klaim kepemilikan atas tanahnya serta membangun solidaritas antarwarga dengan bergabung dalam serikat petani kelapa sawit yang ada di daerah setempat.

Perlawanan sehari-hari menjadi mekanisme utama bagi masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu untuk bertahan dan mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap kekuasaan yang menindas. Hal ini merupakan manifestasi dari ketidakberdayaan masyarakat transmigrasi untuk melawan secara tidak

⁵⁹ *Ibid.* hlm 48.

langsung (perlawanan diam-diam) atas perlakuan dari para elit pemilik modal besar yang tidak adil. Meskipun marjinal, masyarakat transmigrasi masih menunjukkan sisi perjuangannya atas ketidakadilan. Keadaan masyarakat transmigrasi merupakan masyarakat marjinal yang tidak bisa berbuat banyak. Bahkan, mereka juga tidak berasal dari daerah asli wilayah tersebut.

Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan. Tahapan pertama yaitu heuristik, tahapan kedua kritik, tahapan ketiga interpretasi, dan tahapan terakhir yaitu historiografi.⁶⁰ Tahapan-tahapan ini tidak boleh dilewatkan dan harus dilakukan secara berturut-turut.

Tahapan pertama (heuristik) pengumpulan sumber adalah tahapan pertama yang harus dilakukan, sesuai dengan kaidah metode penelitian sejarah. Pengumpulan sumber dan pengelompokan sumber berdasarkan sumber primer, yaitu sumber yang berhubungan langsung dengan suatu peristiwa atau sumber utama. Sumber sekunder merupakan sumber pendukung dalam bentuk buku atau karya yang ditulis oleh orang lain. Adapun sumber dokumen yang digunakan yaitu dokumen-dokumen penting seperti sertifikat hak milik tanah warga dan dokumen pelaporan warga secara hukum untuk memperoleh keadilan. Dokumen peta luas lahan izin usaha Perkebunan Rakyat. Sumber dari beberapa surat kabar di antaranya

⁶⁰ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007). hlm.27.

Jambi Ekspres, *Tribun Jambi*, dan *Antara News* juga digunakan sebagai sumber primer. Sumber sekunder didapatkan dengan melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga dilakukan secara daring melalui situs berita online dan juga Google, *Kompas.com*, dan juga *CNN*. Kemudian, peneliti juga melihat artikel online yang kompeten untuk dijadikan sebagai acuan penelitian ini yang berkaitan dengan kepentingan peneliti.

Penelitian ini termasuk dalam konteks penelitian kontemporer sehingga memungkinkan untuk melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam kejadian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada warga di antaranya Asrul, Sunaryo, dan Zainudin selaku Kepala Desa Rawa Mekar, serta lembaga swadaya masyarakat yang terlibat yaitu WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), Oscar sebagai ketua dari LSM tersebut. Sumber dari koran-koran harian online juga dijadikan sebagai sumber. Adapun orang-orang yang terlibat dalam kejadian ini adalah Oscar selaku ketua tim WALHI daerah Provinsi Jambi, kemudian Eko Utomo selaku manajer advokasi WALHI Jambi, serta warga yang mengalami tindak kekerasan dalam kejadian ini di antaranya Sunaryo, Asrul, dan Zainudin selaku Kepala Desa Rawa Mekar. Wawancara dilakukan dengan metode sejarah lisan.

Tahapan kedua yaitu kritik. Setelah berhasil mendapatkan sumber, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder, peneliti akan kembali menganalisis kumpulan sumber tersebut. Kritik yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui keaslian dokumen tersebut dengan melihat isi, logo, stempel, ejaan atau bahasanya, serta kertas yang digunakan. Peneliti juga akan menganalisis sumber

tertulis yang telah diperoleh serta akan memperbaikinya dengan membandingkan sumber lisan atau wawancara.

Tahapan ketiga adalah interpretasi. Sumber-sumber yang diperoleh setelah dikritik akan dipaparkan berdasarkan temuan di lapangan. Data dibuat dengan analisis deskriptif yang bersumber pada fakta dan data. Hasil dari penelitian ini akan dibuat dalam bentuk satu karya dan akan dipaparkan. Karya yang dihasilkan akan dijadikan sebagai tahap keempat dalam penelitian sejarah yaitu historiografi. Peneliti akan membuat karya ini seobjektif mungkin dan tidak berpihak sehingga mudah dicerna dan diterima oleh pembaca. Penelitian ini, selain menggunakan metode penelitian sejarah, juga menggunakan pendekatan ilmu sosial yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu (multidimensional approach), seperti menggunakan ilmu sosial dan antropologi untuk memahami kondisi manusia. Penelitian ini juga tidak terlepas dari bantuan disiplin ilmu lain seperti ilmu politik, psikologi, sosiologi, antropologi, dan juga ekonomi. Fokus penelitian tidak hanya terbatas pada menghadirkan peristiwa sejarah, tetapi juga memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat.⁶¹

Analisis sosial adalah metodologi penting untuk memahami realitas sosial, seperti analisis historis (perubahan waktu dan sistem sosial) dan analisis struktural (kerangka kerja sistem dalam waktu tertentu). Pendekatan sejarah sosial menarik perhatian khusus pada unsur-unsur nonidentitas dalam masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor nonpolitik seperti kehidupan sehari-hari dan

⁶¹ Bobi Hidayat, *Metode Penelitian Sejarah*, (Metro: Universitas Muhammadiyah Metro, 2023), hlm. 2-4.

sejarah gerakan protes. Selain itu, pendekatan kuantitatif menggunakan statistik dan data ekonomi untuk memahami dinamika historis seperti perubahan demografis, pembangunan ekonomi, dan aliran sosial. Sementara itu, pendekatan budaya menggambarkan analisis budaya untuk memahami pola sosial dan politik. Sosiologi penting karena ilmu sosiologi memahami makna subjektif dari perilaku sosial dan mengamati fenomena sosial masyarakat. Tentu hal ini sangat penting dilakukan dalam setiap riset sejarah.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tesis ini terdiri dari lima bab dan beberapa subbab. Bab I berisikan pendahuluan. Dalam Bab I ini akan dibahas beberapa pokok persoalan seperti latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka, dan daftar bab isi. Subbab ini saling terkait dan saling memperkuat serta memperjelas topik penelitian.

Bab II membahas mengenai wilayah transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sejak awal mula ditematkannya masyarakat transmigrasi di daerah tersebut. Bab II ini juga terdiri dari beberapa subbab pembahasan, pertama mengenai gambaran umum wilayah di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, kedua mengenai awal mula kehidupan masyarakat transmigrasi sebelum adanya perampasan tanah oleh cukong, dan ketiga mengenai mata pencaharian di Kecamatan Maro Sebo Ulu pada masa awal ditempatkan.

Bab III berisikan proses kedatangan dan penempatan warga transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu. Pada Bab III ini terdapat tiga subbab. Subbab pertama membahas penempatan awal di Desa tebing Tinggi. Subbab kedua membahas tentang pemekaran Desa Mekarsari sebagai wilayah pemukiman transmigrasi baru (PTB). Subbab ketiga membahas mengenai penempatan dan konsolidasi lahan oleh warga transmigrasi dengan pembagian patok tanah dan batas wilayah.

Bab IV berisikan konflik yang terjadi di tiga desa yaitu Desa Tebing Tinggi, Rawamekar dan Mekarsari di Kecamatan Maro Sebo Ulu. Pada Bab IV ini terdiri dari beberapa subbab, di antaranya; pertama, intimidasi terhadap masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. kedua, puncak konflik yang terjadi antara masyarakat transmigrasi dengan pengusaha lokal. Ketiga, Konspirasi yang terjadi dalam masyarakat transmigrasi di Desa Mekarsari, Tebing Tinggi, dan Rawamekar. Keempat upaya perlawanan yang di lakukan oleh masyarakat. Diantara nya dengan auspices bersama walhi, dan media massa.

Bab V berisikan kesimpulan dari konflik penguasaan tanah secara sepihak oleh pengusaha lokal pada tahun 2004–2024. Bab V ini berisi pembahasan mengenai dampak dari adanya perampasan tanah oleh pengusaha lokal bagi masyarakat transmigrasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.